



**SALINAN**

BUPATI MAMASA  
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMASA  
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka penyusunan anggaran belanja bagi setiap dan pelaksanaan pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi setiap Perangkat Daerah, perlu adanya pengaturan mengenai standar satuan harga barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Mamasa tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4393);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 547);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamasa (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2016 Nomor 161);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2019 Nomor 177).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAMASA TENTANG PENETAPAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA TAHUN ANGGARAN 2020;

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamasa.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mamasa.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Pengadaan Barang/Jasa adalah usaha atau kegiatan pengadaan barang/jasa yang diperlukan oleh instansi pemerintah, yang meliputi pengadaan barang, jasa pemborongan, jasa konsultasi dan jasa lainnya;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD), yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat yang ditunjuk untuk menyelenggarakan tugas tugas perbendaharaan dalam

rangka pelaksanaan anggaran belanja di lingkungan Perangkat Daerah.

8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
9. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi PD yang dipimpinnya.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-OPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
11. Standar Harga Barang adalah harga satuan unit barang yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Biaya Satuan adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Standar Satuan Harga yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini merupakan :

- a. Pedoman bagi PD dalam penyusunan anggaran belanja;
- b. Pedoman bagi bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu dalam pelaksanaan pembayaran; dan
- c. Batasan yang tertinggi untuk setiap pembayaran atas beban APBD.

#### Pasal 3

Pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilakukan dengan memperhatikan

ketersediaan dana yang tercantum dalam DPA-OPD serta berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

### BAB III KLASIFIKASI

#### Pasal 4

Standar Satuan Harga diklasifikasikan menurut kelompok belanja yang meliputi :

- a. Belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal; dan
- b. Belanja tidak langsung.

### BAB IV STANDAR SATUAN HARGA BELANJA PEGAWAI

#### Bagian Kesatu Honorarium Satuan Tugas

#### Pasal 5

- (1) Honorarium satuan tugas merupakan bentuk imbalan kerja bagi personil satuan tugas atas pelaksanaan suatu tugas tertentu dalam rangka menunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah, pelaksana pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Dalam penyusunan anggaran belanja untuk honorarium satuan tugas harus diperhatikan kewajaran biaya dikaitkan dengan hasil kerja yang diharapkan dengan dibentuknya satuan tugas.
- (3) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk Tim, Panitia, Majelis Pertimbangan dan Badan Pertimbangan dan/atau dengan nama dan penyebutan lain.
- (4) Honorarium satuan tugas dianggarkan pada anggaran belanja langsung.

#### Pasal 6

Honorarium yang diberikan kepada personil satuan tugas sekurang-kurangnya memenuhi kriteria :

- a. terkait langsung dengan aktivitas yang dilakukannya melalui unjuk kerja yang diberikan;
- b. memiliki keterkaitan tugas dengan jabatan/peran yang diembannya;
- c. berdasarkan masa kerja efektif dalam rangka melaksanakan tugas tertentu.

#### Pasal 7

- (1) Satuan tugas dapat dibentuk dengan Keputusan Bupati atau Kepala PD.
- (2) Satuan tugas yang dibentuk dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. memiliki ruang lingkup tugas cukup luas, jangka waktu tertentu atau permanen, bersifat strategis dan koordinatif yang pelaksanaannya melibatkan beberapa PD atau instansi vertikal dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah secara terpadu;
  - b. kegiatan dilakukan demi kepentingan daerah dan/ atau hasil kerja PD terkait dengan kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang pertimbangannya ditetapkan oleh Bupati;
  - c. berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pembentukan satuan tugas dimaksud merupakan kewenangan Bupati.
- (3) Satuan tugas yang dibentuk dengan Keputusan Kepala PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. memiliki ruang lingkup tugas terbatas, jangka waktu tertentu, bersifat teknis operasional yang pelaksanaannya dapat dilakukan sendiri dengan memanfaatkan personalia perangkat daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan program kerja secara langsung;

- b. kegiatan dilakukan demi kepentingan peningkatan kinerja PD yang pertimbangannya ditetapkan oleh Kepala PD.

#### Pasal 8

- (1) Honorarium satuan tugas dapat dibayarkan oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu melalui metoda per bulan atau per kegiatan.
- (2) Pembayaran per bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan masa kerja efektif untuk pelaksanaan tugas yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan dengan pembayaran dilakukan menurut perhitungan bulan.
- (3) Pembayaran per kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan menurut perhitungan kegiatan yang dilaksanakan.
- (4) Struktur organisasi satuan tugas disesuaikan dengan kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan tugas yang dilaksanakan dan besarnya honorarium diberikan secara bertingkat sesuai dengan kedudukannya dalam satuan tugas.

#### Pasal 9

Honorarium satuan tugas diberikan kepada personil yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala PD sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1).

#### Bagian Kedua

#### Honorarium Pengelolaan Keuangan/Kegiatan PD

#### Pasal 10

- (1) Honorarium pengelola keuangan/kegiatan PD merupakan bentuk imbalan kerja bagi personil yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan/kegiatan Perangkat Daerah atas aktivitas yang dilakukan atau atas peran yang diembannya berdasarkan beban pekerjaan dan tanggung jawab.

- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setiap bulan kepada :
- a. Kepala perangkat daerah sebagai pengguna anggaran;
  - b. Kuasa pengguna anggaran;
  - c. Pejabat penatausahaan keuangan;
  - d. Pejabat pelaksana teknis kegiatan
  - e. Bendahara pengeluaran pembantu/bendahara penerimaan pembantu;
  - f. Bendahara pengeluaran/bendahara penerimaan; dan
  - g. Pembantu bendahara pengeluaran/pembantu bendahara penerimaan.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggarkan pada anggaran belanja berkenaan pada PD.

### Bagian Ketiga

#### Honorarium Pengelolaan Barang Milik Daerah

##### Pasal 11

- (1) Honorarium pengelolaan barang milik daerah merupakan bentuk imbalan kerja bagi personil yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan barang Perangkat Daerah atas aktivitas yang dilakukan atau atas peran yang diembannya berdasarkan beban pekerjaan dan tanggung jawab.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setiap bulan kepada :
- a. Sekretaris Daerah sebagai Pengelola Barang;
  - b. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai Pejabat Penatausahaan Barang;
  - c. Kepala Perangkat Daerah sebagai Pengguna Barang;
  - d. Kepala Unit Pelaksana Teknis PD sebagai Kuasa Pengguna Barang;
  - e. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang;
  - f. Pengurus Barang Pengelola;
  - g. Pembantu Pengurus Barang Pengelola;
  - h. Pengurus Barang Pengguna;
  - i. Pembantu Pengurus Barang Pengguna; dan
  - j. Pengurus Barang Pembantu

- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggarkan pada anggaran belanja berkenaan pada PD.

Bagian Keempat  
Honorarium/Upah Kerja Tenaga Kontrak

Pasal 12

- (1) Honorarium/upah kerja tenaga kontrak merupakan bentuk imbalan kerja bagi seseorang non Aparatur Sipil Negara (ASN) atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk pelaksanaan pekerjaan tertentu yang bersifat rutin.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
- a. upah harian, rata-rata 6,5 jam kerja sehari atau 40 jam kerja selama 6 hari;
  - b. upah bulanan, disesuaikan dengan jam kerja ASN atau jam kerja menurut jenis tugas yang dibebankan; dan
  - c. upah shift, rata-rata 5 jam kerja untuk 1 shift.
- (3) Honorarium/upah tenaga kontrak dianggarkan pada anggaran belanja berkenaan dengan Perangkat Daerah.

Pasal 13

Honorarium/upah pekerja yang bersifat khusus ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Bupati diberikan kepada :

- a. Tenaga Kontrak yang melaksanakan Tugas sebagai tenaga medis, guru, personil penerbangan bandara, petugas pemadam kebakaran, petugas administrasi sistem keuangan desa petugas penanggulangan bencana; dan
- b. Tim MTQ, Domestik Haji yang melibatkan Pegawai Negeri Sipil, Instansi Vertikal dan Masyarakat Umum.

## Bagian Kelima

### Uang Lembur

#### Pasal 14

- (1) Uang lembur diberikan kepada ASN dan tenaga kontrak yang melaksanakan tugas/pekerjaan tertentu di luar jam kerja yang ditetapkan.
- (2) Tugas/pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Surat Perintah yang ditandatangani oleh Kepala PD atau pejabat yang berwenang/ditunjuk.
- (3) Uang lembur dianggarkan pada anggaran belanja langsung.
- (4) Pembayaran uang lembur atas pelaksanaan tugas/pekerjaan yang dilakukan di luar hari kerja, besarnya dua kali uang lembur pada hari kerja.

## Bagian Keenam

### Honorarium Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Penyuluhan

#### Pasal 15

- (1) Honorarium berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, kursus, penataran, penyuluhan dan sejenisnya yang diselenggarakan oleh PD meliputi honorarium :
  - a. Instruktur/pengajar/pelatih/penyuluh/penyebutan lainnya;
  - b. Peserta.
- (2) Instruktur/pengajar/pelatih/penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang berasal dari aparat Pemerintah Daerah perhitungan honorarium terdiri dari :
  - a. pembuatan modul/materi, yang dihitung berdasarkan kuantitas jenis modul/materi;
  - b. penyajian materi, yang dihitung berdasarkan kuantitas jam pelajaran (sekurang-kurangnya 45 menit untuk perhitungan 1 jam pelajaran); dan
  - c. bantuan uang transportasi, yang dihitung berdasarkan kuantitas jumlah/hari pelaksanaan.

- (3) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berasal dari ASN dan masyarakat dengan perhitungan honorarium terdiri dari :
  - a. uang saku, yang dihitung menurut kuantitas jumlah/hari pelaksanaan;
  - b. uang transportasi, yang dihitung berdasarkan kuantitas jumlah/hari pelaksanaan.
- (4) Honorarium penyelenggaraan diklat teknis dan penyuluhan dan/atau nama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dianggarkan pada anggaran belanja langsung.

Bagian Ketujuh  
Honorarium Pelaksanaan Penelitian

- (1) Honorarium pelaksanaan penelitian diberikan berkaitan dengan kegiatan penelitian.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan pada anggaran belanja langsung.

Bagian Kedelapan  
Upah Pungut

Pasal 17

- (1) Upah pungut dapat diberikan kepada Pejabat Negara, ASN dan tenaga kontrak berdasarkan pelaksanaan tugas tertentu dalam rangka pemungutan pajak daerah atau pajak bumi dan bangunan atau biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan dan/atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Upah pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada anggaran belanja tidak langsung.

Pasal 18

Pemberian upah pungut ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V  
STANDAR SATUAN HARGA BELANJA BARANG/JASA

Pasal 19

- (1) Standar Satuan Harga untuk belanja barang/jasa diklasifikasikan dalam beberapa komponen meliputi :
- a. alat tulis;
  - b. barang cetakan;
  - c. alat rumah tangga dan kebersihan;
  - d. alat elektronik;
  - e. komputer dan peralatan komputer lainnya;
  - f. laptop/notebook;
  - g. alat-alat listrik;
  - h. peralatan kantor dan meubeleir;
  - i. peralatan dan obat peternakan;
  - j. bibit tanaman keras, bahan material dan upah kerja;
  - k. alat mesin, bahan material dan bibit pertanian;
  - l. bahan bangunan dan upah kerja;
  - m. obat kesehatan;
  - n. alat kesehatan;
  - o. Bibit dan alat perikanan;
  - p. bahan/kelengkapan seragam dinas satuan polisi pamong praja/damkar/dinas perhubungan;
  - q. perlengkapan olah raga dan kesenian;
  - r. pakaian dinas; dan
  - s. makanan dan minuman.
- (2) Masing-masing komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan pada anggaran belanja langsung.

BAB VI  
STANDAR SATUAN HARGA BELANJA PEMELIHARAAN

Pasal 20

Untuk klasifikasi belanja pemeliharaan, standar satuan harga ditetapkan untuk operasional dan pemeliharaan kendaraan bermotor milik Pemerintah Daerah baik yang dipergunakan dalam rangka menunjang tugas-tugas administrasi umum pemerintahan maupun pelaksanaan kegiatan.

## Pasal 21

Biaya operasional dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dianggarkan pada anggaran belanja langsung.

## BAB VII

### STANDAR SATUAN HARGA BELANJA MODAL

## Pasal 22

Komponen biaya terkait dengan pelaksanaan pekerjaan yang outputnya menghasilkan aset daerah berupa fasilitas umum dan sosial dianggarkan pada anggaran Belanja Modal.

## BAB VIII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 23

Terhadap komponen biaya yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini ditetapkan sebagai berikut :

- a. Harga satuan biaya yang dipergunakan PD dalam rangka pengadaan barang/jasa berpedoman pada harga pasar berlaku dengan terlebih dahulu mengadakan perbandingan diantara harga satuan biaya yang dikeluarkan oleh lembaga resmi yang berkompeten dan diutamakan yang menguntungkan bagi negara/daerah;
- b. harga satuan biaya yang dipergunakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan nilai diatas Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ditetapkan melalui persetujuan tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- c. harga satuan biaya yang dipergunakan PD berkenaan dengan pelaksanaan kerja sama dengan pihak lain yang memberikan manfaat cukup luas dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat berpedoman pada hasil kesepakatan yang ditetapkan.

#### Pasal 24

Apabila terjadi kenaikan harga pasar atas beberapa komponen unit harga yang telah diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka penetapan harga satuan biaya yang dipergunakan dalam rangka pengadaan barang/jasa harus melalui persetujuan tertulis Kepala PD/Pengguna Anggaran.

#### Pasal 25

- (1) Setiap pengeluaran uang untuk pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu harus mempedomani ketentuan dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 24 dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengeluaran uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah menurut ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 26

Dalam melaksanakan pembayaran, bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu harus mempedomani ketentuan perpajakan yang berlaku.

### BAB IX

### PENUTUP

#### Pasal 27

Uraian dan rincian standar satuan harga barang dan jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa  
Pada tanggal, 22 Mei 2019  
BUPATI MAMASA,

ttd.

H. RAMLAN BADAWI

Diundangkan di Mamasa  
Pada tanggal, 22 Mei 2019


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,

ttd.

ARDIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2019 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMASA  
KABAG. HUKUM dan HAM,

  
H. ABD. SAMAD, SH., MM

Pangkat : Pembina

NIP. : 19690503 200701 1 044

